

# PENGATURAN DEPORTASI WARGA NEGARA ASING DI BALI DITINJAU MELALUI UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN

Made Kristian Budi Yadi Cahyadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [krisbud.bbb@gmail.com](mailto:krisbud.bbb@gmail.com)

Made Maharta Yasa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [maharta\\_yasa@unud.ac.id](mailto:maharta_yasa@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Penulisan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi bagaimana tindakan deportasi terhadap warga negara asing di Bali dengan melihat ketentuan hukum keimigrasian yakni UU No 6 Tahun 2011. Demi mendukung penulisan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan norma hukum sebagai bahan yang ditelaah. Penulis juga menggunakan beberapa pendekatan dalam penulisan penelitian ini yakni Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Fakta (*the Fact Approach*), serta penulis juga mengunduh beberapa buku dan artikel jurnal ilmiah serta beberapa berita melalui internet untuk mendukung bahan referensi penulisan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan deportasi warga negara asing di Bali merupakan hak Negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Tindakan deportasi diakibatkan karena warga negara asing terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum di Indonesia. Meskipun tindakan deportasi merupakan suatu tindakan secara paksa untuk memulangkan warga negara asing ke wilayahnya. Warga negara asing juga memiliki Perlindungan hukum yang diatur dalam UU Keimigrasian dan hukum HAM yang sudah menjadi tanggung jawab Indonesia sebagai Negara yang meratifikasi UDHR (*Universal Declaratin of Human Rights*) sehingga sudah menjadi kewajiban Indonesia untuk tetap menghormati dan menghargai hak yang dimiliki oleh warga negara asing yang bersangkutan ketika akan dikenakan tindakan deportasi.

**Kata Kunci:** Deportasi, Warga Negara Asing, Hukum.

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to analyze and identify how deportations are carried out against foreign nationals in Bali by observe at the provisions of immigration laws and regulations. In order to support the research, the author uses normative legal research by using legal norms as the studied material. The author also used several approaches to support this research, namely the Statute Approach, the Case Approach and the Fact Approach. And the author also downloaded several books and journal articles as well as several news items via the internet to support the reference material for writing this research. The research results show that the act of deportation foreign nationals in Bali is the rights of Indonesian as a sovereign country. The act of deportation was caused by a foreign nation who was proven to have committed an action that was contrary to the provisions of Indonesian laws and regulations. Even though deportation is an act of force to return foreign nationals to their territory. Foreign nationals also have legal protection regulated in the Immigration Law and Human Rights law which has become Indonesia's responsibility as a country that has ratified the UDHR (Universal Declaration of Human Rights) so it is Indonesia's obligation to respect and appreciate the rights they have. by the foreign national concerned when they will be subject to deportation.*

**Key Words:** *Deportation, Foreign Nationals, Law.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai subjek hukum Internasional, negara mempunyai wewenang dalam menerapkan ketentuan-ketentuan hukum (*binding law*) yang harus ditaati oleh setiap individu yang mendiami wilayah tersebut demi mementingkan kesejahteraan kehidupan bersama<sup>1</sup>. Eksistensi warga negara sangat dipandang penting pada kesejahteraan dan kedaulatan Negara. Warga Negara ialah setiap orang yang hidup di suatu negara berdasarkan nenek moyang, tempat lahir, serta memiliki semua hak dan tanggung jawab sebagai warga negara dari negara tersebut.<sup>2</sup> Austin Ranney berpendapat, istilah warga negara mengacu pada sekelompok orang yang secara formal diakui memiliki kedudukan penuh menjadi anggota dari suatu negara. Hal demikian diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UUD tahun 1945 terkait “yang menjadi warga negara ialah orang-orang Bangsa Indonesia dan orang-orang Bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.” WNA yang hendak melakukan mobilitas dalam wilayah Indonesia tentu tidak terlepas dari ketentuan dan persyaratan hukum yang berlaku. Hal demikian bersesuaian berdasarkan alinea ke-IV Pembukaan UUD Tahun 1945 terkait tujuan Negara Indonesia yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dari rakyat Indonesia”. Maka tentu wajib diaturnya peraturan hukum yang menjamin kepastian hukum mengenai dampak dari mobilitas WNA di Wilayah Indonesia yang meningkat setiap tahunnya<sup>3</sup>.

Akibat dari perubahan yang sangat cepat dalam berbagai aspek kehidupan manusia di era Globalisasi saat ini, hal demikian berdampak pada seluruh aspek mobilitas manusia yakni meningkatnya jumlah WNA yang masuk ke Indonesia. Berbagai inventif dan kreatif telah dilakukan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk teknologi, komunikasi, dan transportasi. Sehingga aktivitas migrasi penduduk antar negara semakin mudah dengan proses yang singkat akibat pengaruh perkembangan tersebut.<sup>4</sup> Istilah migrasi penduduk negara tersebut dikenal dengan istilah “imigrasi”. Istilah “imigrasi” berasal dari bahasa Latin “*migratio*” yang artinya perpindahan orang atau penduduk dari suatu negara menuju negara lain<sup>5</sup>. Keimigrasian dilakukan demi menetapkan sebuah batasan dan pembedaan dalam kewarganegaraan dan pembuatan hukum yang dilakukan orang asing terhadap penduduk asli negara, dan orang asing terhadap orang asing di negara tujuan. Demi menyikapi hal tersebut, maka kemudian dikeluarkanlah UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut dengan UU Keimigrasian). Sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU Keimigrasian mengatur “keimigrasian merupakan hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga kedaulatan

---

<sup>1</sup> Kurnia, Akbar. “Yurisdiksi Kelompok Pemberontak Pra dan Pasca Pengakuan Sebagai Subjek Hukum Internasional”. *Uti Possidetis, Journal of International Law* 2, No. 2 (2021): 152-156

<sup>2</sup> Chahyo, Okky. “Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar dan Kelas I Khusus Bandara I Gusti Ngurah Rai”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, No.2 (2017): 231-247.

<sup>3</sup> Ditha, Astrid. “Pelaksanaan Deportasi Orang Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang kemigrasian (Studi Kasus Kantor Imigrasi Jakarta Timur)”. *Diponegoro Law Review* 4, No,2 (2016): 2.

<sup>4</sup> Arthana, Halimul Nabil, “Analisis Kebijakan Deportasi Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, Indonesia”, No.2 (2022): 252.

<sup>5</sup> Wijayanti, Herlin. “*Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*” (Malang, Banyumedia Publishing,2022), 129.

negara”<sup>6</sup>. Dengan adanya peraturan hukum yang berlaku, WNA yang hendak masuk ke dalam suatu wilayah kedaulatan negara wajib tunduk terhadap segala ketentuan hukum yang berlaku di Negara setempat sebagai bentuk suatu penghormatan kedaulatan negara tersebut<sup>7</sup>. Hal demikian sangat penting karena memiliki korelasi dengan keamanan dan ketahanan suatu negara, serta menjaga kedaulatan negara.

Keamanan internal sebuah negara merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan kesejahteraan masyarakat yang terjamin, tegaknya hukum yang dilengkapi perlindungan, pelayanan, serta pengayoman kepada masyarakat yang terstruktur. Demi menyaring berbagai mobilitas WNA di wilayah Indonesia, Keimigrasian Indonesia memiliki kebijakan dengan menjalankan prinsip “*selective policy*” yakni kebijakan dengan prinsip selektif. Penerapan tersebut mengakibatkan orang asing yang diijinkan hadir hanyalah orang-orang asing yang layak berdasarkan syarat dan ketentuan hukum dengan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dengan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban NKRI yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Dan untuk menindaklanjuti hal tersebut perlunya pengaturan terkait perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak masuk dan keluar wilayah Indonesia<sup>8</sup>. Pulau Bali merupakan salah satu destinasi wisatawan mancanegara yang sangat terkenal, keindahan alam dan keunikan budaya merupakan hal yang menarik bagi wisatawan mancanegara untuk mengunjunginya. Sehingga sangat banyak mobilisasi WNA yang keluar masuk di Pulau Bali. Kehadiran wisatawan asing di Bali tentu berpengaruh di berbagai sektor kehidupan masyarakat yang membawa dampak positif bagi berbagai aspek kehidupan di Pulau Bali seperti aspek perekonomian dan sosial budaya. Namun sangat disayangkan masih banyak ditemukan WNA yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku di Indonesia baik terhadap UU Keimigrasian maupun peraturan hukum seperti UU Lalu lintas, UU Narkotika dan peraturan hukum lainnya.

Sangat Banyak kasus mengenai tindakan tak seonoh yang dilakukan oleh WNA di Bali yang memberikan dampak cukup signifikan terhadap kehidupan bermasyarakat di Bali. sehingga demi menindaklanjuti problematika tersebut pihak Imigrasi Bali menimbang dan memutuskan untuk menerapkan sanksi administratif terhadap WNA di Bali, salah satunya adalah sanksi Deportasi dari wilayah Indonesia. Kanwil Kemenkumham Bali mencatatkan sebanyak 163 WNA telah dideportasi sepanjang Januari hingga 23 Juni 2023. Mereka dipulangkan paksa akibat tidak mentaati ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia<sup>9</sup>. Pihak Kemenkumham Provinsi Bali menyangka bahwa WNA yang sering membuat onar di Bali adalah mereka yang memiliki masalah baik finansial maupun mental di negara asalnya seperti mereka yang berpenghasilan rendah. Hal tersebut dikarenakan Bali termasuk kedalam klasifikasi wisata yang relatif ekonomis sehingga banyak mengundang wisatawan yang berpenghasilan rendah<sup>10</sup>.

---

<sup>6</sup> Hamidi, Dr. Jazim. “*Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*” (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), 7.

<sup>7</sup> Claudia, Jean. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Deportasi Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia”. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2 No. 8 (2022): 1523-1530.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Yolandha, Friska. 2023. “163 WNA Dideportasi dari Bali Sepanjang Januari-Juni 2023”. <https://news.republika.co.id/berita/ry4rd0370/163-wna-dideportasi-dari-bali-sepanjang-januari-juni-2023>. Diakses pada 9 September 13.58

<sup>10</sup> Mochamad Januar Rizki. 2022. “Sebab-sebab Deportasi Warga Negara Asing dalam UU Imigrasi”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sebab-sebab-deportasi-warga-negara-asing-dalam-uu-imigrasi-lt62835eed2945e/> diakses pada 8 September 16.42

Berdasarkan latar belakang tersebut, tergambar pentingnya memberikan analisa hukum tindakan deportasi yang dilakukan oleh pihak keimigrasian terhadap WNA di Bali sehingga penulis melakukan tinjauan yuridis secara komprehensif mengenai bagaimana tindakan deportasi yang dilakukan terhadap WNA berdasarkan UU Keimigrasian melalui tulisan yang berjudul **“ANALISIS TINDAKAN DEPORTASI WARGA NEGARA ASING DI BALI DITINJAU MELALUI UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN”**. Terhadap beberapa artikel ilmiah yang telah dipublikasi, terdapat beberapa penelitian yang serupa. Penelitian tersebut ditulis oleh Bapak Budi Arsika dengan judul “Isu Hak Asasi Manusia dalam penerapan Deportasi terhadap Tenaga Kerja Asing di Bali”. Selain itu terdapat artikel jurnal yang memiliki penelitian yang serupa juga yang ditulis oleh Bapak Maharta Yasa dengan judul “Penerapan Deportasi Warga negara Asing di Wilayah Indonesia dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia”. Pada penulisan penelitian ini berbeda dengan 2 penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya. Karena pada penulisan artikel jurnal ini lebih mendalami bagaimana tindakan deportasi terhadap warga negara asing di Bali secara umum dengan melihat UU Keimigrasian sebagai peraturan hukum dalam ruang lingkup imigrasi.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikaji, penulis tertarik untuk meneliti rumusan masalah terkait tindakan deportasi warga negara asing di Bali yakni:

1. Bagaimanakah Pengaturan Mengenai Tindakan Deportasi di Indonesia?
2. Bagaimanakah Perlindungan hukum terhadap warga negara asing yang mengalami deportasi oleh Pemerintah Indonesia?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Penulisan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi tindakan deportasi terhadap WNA di Bali dengan melihat ketentuan pada peraturan perundang-undangan keimigrasian yakni UU Keimigrasian. Serta melihat bagaimana perlindungan hukum yang dimiliki oleh WNA di Bali berdasarkan UU Keimigrasian.

## **2. Metode Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan metode hukum kepustakaan dengan menggunakan norma hukum sebagai bahan yang ditelaah<sup>11</sup>. Penulis juga menggunakan beberapa pendekatan dalam penulisan penelitian ini yakni Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Fakta (*the Fact Approach*), serta penulis juga mengunduh beberapa buku dan artikel jurnal ilmiah serta beberapa berita melalui internet demi mendukung bahan referensi penulisan penelitian ini.

---

<sup>11</sup> Ali, Zainuddin, “*Metode Penelitian Hukum*” (Jakarta, Sinar Grafika, 2019), 130.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Pengaturan Tindakan Deportasi di Indonesia

Dalam Perspektif Hukum Internasional, Prof Mac Kenzie mengutarakan bahwa suatu negara dikatakan berdaulat apabila memiliki kewenangan mengatur mobilisasi orang asing dari wilayah kedaulatannya<sup>12</sup>. Secara khusus terhadap orang asing yang berada di wilayahnya melakukan perbuatan yang melawan ketentuan hukum, bahkan berpotensi mengancam keharmonisan negara yang bersangkutan.<sup>13</sup> Istilah mengusir orang asing dari wilayah kedaulatan suatu negara dikenal dengan istilah deportasi. Deportasi berasal dari bahasa Inggris, yakni “*deportation*”, yang memiliki sejumlah padanan kata latin yakni “*expul-sion*” dan “*exile*” yang berarti pengusiran dan pengasingan<sup>14</sup>. Pengertian Deportasi tercantum dalam UU Keimigrasian yang mengatur bahwa “Deportasi merupakan tindakan paksa pengusiran orang asing dari wilayah Indonesia”. Tindakan deportasi digolongkan sebagai tindakan administratif pemerintah dalam pengusiran WNA dari wilayah Indonesia. Pengusiran terjadi ketika WNA terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan telah terbukti bersalah karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum suatu negara<sup>15</sup>. Tindakan administratif diatur pada pasal 75 UU Keimigrasian terkait “Pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.” Deportasi adalah suatu tindakan administratif keimigrasian secara paksa yang dilakukan untuk mengeluarkan warga negara asing dari wilayah Indonesia yang terbukti melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan hukum di Indonesia. Pelaksanaan Tindakan deportasi hanya dimiliki oleh pejabat imigrasi yang diberi kewenangan oleh pemerintah. Deportasi merupakan upaya terakhir pemerintah untuk menindaklanjuti WNA yang mengganggu ketertiban hukum, membahayakan kehidupan masyarakat, serta melanggar ketentuan hukum.

Deportasi juga dapat digunakan terhadap individu yang memiliki latar belakang permasalahan hukum di negara asalnya, dan Indonesia memiliki kewenangan untuk mengadili berdasarkan Pasal 75 ayat (3) yang mengatur “tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya”. Oleh karena itu, deportasi dan ekstradisi adalah hal yang berkaitan namun berbeda, berdasarkan apakah kedua negara memiliki kesepakatan untuk mengambil tindakan terhadap warga negara dari negara lain yang mempunyai latar belakang hukum. Perbedaan kedua Tindakan tersebut menitik beratkan pada aspek kesepakatan dimana deportasi tidak memiliki kesepakatan dengan negara asal orang asing sebagaimana tindakan ekstradisi. Sehingga sebelum Indonesia melakukan ekstradisi memerlukan suatu perjanjian dengan negara yang bersangkutan. Ekstradisi merupakan langkah awal pemindahan WNA dari negara lain yang mempunyai permasalahan hukum dari negara asalnya. WNA tersebut dipandang

---

<sup>12</sup> Ramdani, Varda Oktavia, “Deportasi Sebagai Tindakan Administratif Keimigrasian Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Internasional”. *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 3 No.2 (2022): 85.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Arsika, I Made Budi 2016, “Isu Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Deportasi terhadap tenaga kerja asing di Bali”. *Jurnal Pandecta* 11 No.1 (2016): 1-17.

<sup>15</sup> Oldarina Asri Herawaty, *Pendetesian dan Deportasi Teknis Substantif Pengawasan Keimigrasian* (Depok, Percetakan Pohon Cahaya, 2020), 30.

sebagai ancaman jika masuk ke Indonesia karena diyakini berpotensi mengganggu perdamaian dan melakukan kejahatan sehingga Indonesia memiliki kewenangan untuk mengembalikan warga negara yang bersangkutan untuk diproses secara hukum. Maka disinilah perjanjian kedua negara diperlukan untuk mengembalikan WNA tersebut sehingga ekstradisi dapat dilaksanakan.<sup>16</sup> Selain melakukan tindakan berbahaya yang mengancam keamanan dan ketertiban hukum di Indonesia. Pengaturan Tindakan Deportasi WNA di Indonesia juga dilakukan apabila WNA melanggar ketentuan pasal 78 ayat (3) UU Keimigrasian apabila “pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada di Bali lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal akan dikenai tindakan administratif keimigrasian”. Pada umumnya negara memiliki kewenangan dalam kekuasaannya untuk mengusir secara paksa atau melakukan tindakan deportasi terhadap WNA, sama halnya mengenai hak suatu negara untuk menolak pemberian ijin masuk terhadap WNA jika tidak memenuhi standar kualitas dan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga Fungsi dan tujuan dari tindakan deportasi adalah demi menegakkan hukum terhadap WNA yang berada di kedaulatan suatu wilayah tertentu dengan mengeluarkannya secara tidak hormat ke negara asalnya. Tindakan deportasi menunjukkan bahwa setiap WNA memiliki kewajiban untuk tunduk dan taat terhadap peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut<sup>17</sup>. Tindakan Deportasi juga diberlakukan demi mencegah WNA menyalahgunakan izin tinggal mereka atau mencegah mereka terlibat dalam tindakan yang dianggap mengganggu ketertiban hukum di Indonesia atau melakukan pelanggaran terhadap hukum di Indonesia<sup>18</sup>.

### **3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengalami Deportasi Oleh Pemerintah Indonesia**

Dalam Hukum Internasional, Setiap Negara berdaulat tentunya memiliki yurisdiksi dalam menjalankan kedaulatannya. Pada dasarnya Yurisdiksi Negara merupakan implementasi atas kedaulatan negara. Menurut Hans Kelsen yurisdiksi merupakan refleksi atas prinsip dasar kedaulatan negara yang mengacu pada pelaksanaan kekuasaan oleh negara atas seluruh orang, benda, dan peristiwa dalam kedaulatan wilayahnya.<sup>19</sup> Dalam ruang lingkup Hukum Keimigrasian dikenal dengan dua prinsip yurisdiksi yakni territorial dan personal. Prinsip Yurisdiksi Teritorial memandang bahwa negara harus memiliki yurisdiksi terhadap setiap individu yang mengalami persoalan hukum dalam wilayahnya. Prinsip yurisdiksi territorial suatu negara terhadap warga negara asing berlaku sama dengan yurisdiksi territorial negara terhadap warga negaranya. Prinsip yurisdiksi personal memiliki pandangan bahwa negara berhak menjalankan kekuasaan hukumnya terhadap seseorang tanpa memandang warga negara asli maupun warga negara asing apabila yang bersangkutan

---

<sup>16</sup> Arsani, Putu Ani Aprilia dan Yasa, Made Maharta, “Penerapan Deportasi Terhadap Warga Negara Asing Di Wilayah Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmu Hukum* 4. Vol.6 (2018): 1 - 13.

<sup>17</sup> Siahaan, Jeane Christine, “Sudut Pandang Deportasi Pada Hukum Internasional (Deportation in Point of view of International Law)”. *Jurnal Politeknik Keimigrasian* 4 No. 1 (2021): 127 - 144.

<sup>18</sup> Fitri, Aryuni, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Deportasi Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2 No.8 Desember (2022): 1523-1530.

<sup>19</sup> Ahmad Syofyan, *Hukum Internasional* (Bandar Lampung, Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-Undangan Universitas Lampung, 2022), 140.

telah berada dalam wilayah kedaulatan negara tersebut.<sup>20</sup> Sehingga melalui kedua prinsip tersebut tindakan hukum terhadap WNA yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum di Indonesia sah untuk dilakukan.

Namun selain mencakup unsur Penegakan Hukum, yurisdiksi suatu negara juga mencakup unsur Perlindungan Hukum bagi setiap orang yang berada dalam wilayah kedaulatannya. Sehingga meskipun tindakan deportasi digolongkan dalam tindakan paksa untuk memulangkan WNA ke wilayahnya. WNA juga memiliki Perlindungan hukum yang diatur oleh Pemerintah Indonesia. Perlindungan Hukum tersebut diatur baik dalam Undang-Undang Keimigrasian maupun dalam Hukum Hak Asasi Manusia yang sudah menjadi tanggung jawab Indonesia sebagai Negara yang meratifikasi UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) sehingga sudah menjadi kewajiban Indonesia untuk tetap menghormati dan menghargai hak-hak yang dimiliki oleh warga negara asing yang bersangkutan. Perlindungan hukum terkait tindakan Deportasi yang dimiliki oleh setiap WNA diatur pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian yang mengatur "Warga Negara asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada menteri". Mengajukan keberatan dapat diajukan apabila terdapat suatu kesalahan prosedur yang dialami oleh warga negara asing yang tidak sesuai atau bertentangan dengan haknya serta belum terbukti kebenarannya. Selain itu pada pasal 85 Undang-Undang Keimigrasian juga mengatur bagi WNA yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan hukum di Indonesia akan diberikan rumah detensi apabila proses deportasi belum dapat terlaksana yang memiliki jangka waktu maksimal 10 tahun. Rumah detensi imigrasi merupakan unit pemerintah imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi WNA yang terkena tindakan administratif keimigrasian. Melalui kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Peraturan hukum Indonesia tetap menghargai hak asasi manusia yang dimiliki oleh WNA. Yang bersesuaian berdasarkan Pasal 34 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan UU HAM) yang mengatur bahwa "setiap orang tidak boleh diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang" yang berakar dari Pasal 9 "*Universal Declaration of Human Right (UDHR)*". Selain itu Pasal 5 UU HAM juga mengatur terkait perlindungan WNA bahwa "setiap orang diakui sebagaimana manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum" sehingga setiap negara asing memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan derajat dan martabatnya sebagai manusia.

Konsep pengaturan hak asasi manusia di Indonesia secara fundamental bercikal bakal dari UDHR sehingga instrumen hukum tersebut berdampak pada keberlakuan hukum hak asasi manusia di Dunia secara universal<sup>21</sup>. Terkait ratifikasi instrument HAM Internasional menjadi Hukum Nasional tercantum pada pasal 7 UU HAM yang mengatur "bahwa ketentuan hukum internasional yang telah diterima Negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional". Kesepakatan negara tertuang melalui suatu perjanjian internasional baik dalam bentuk perjanjian bilateral, regional, maupun multilateral merupakan implementasi dari asas "*Pacta Sunt Servanda*" yakni perjanjian yang mengikat para pihak dan menjadi hukum bagi tiap negara yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Perjanjian Internasional yang telah disepakati dan disahkan dalam suatu ratifikasi oleh suatu negara, maka perjanjian

---

<sup>20</sup> *Ibid*, 144-149.

<sup>21</sup> Arsani, Putu Eni Aprilia dan Yasa, Made Maharta, *Op.cit*

tersebut berlaku mengikat bagi setiap negara dan menjadi sumber hukum bagi setiap aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan<sup>22</sup>. Sehingga berdasarkan beberapa pengaturan hukum yang telah dijabarkan, jelas bahwa setiap WNA memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati dimanapun mereka berada. Sehingga implementasi yang dapat dilakukan secara khusus kepada pemerintah dalam bidang keimigrasian diharuskan memiliki tanggung jawab dalam memperlakukan setiap WNA yang hendak dideportasi. Pelaksanaan deportasi harus menjunjung tinggi nilai HAM dengan kedaulatan Negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

#### 4. Kesimpulan

Suatu Negara yang berdaulat mempunyai kewenangan mengatur mobilisasi orang asing dari wilayah kedaulatannya. Apabila WNA yang berada di wilayah kedaulatan suatu negara melakukan tindakan membahayakan atau mengganggu kedaulatan negara yang bersangkutan. Maka akan dikenakan berbagai sanksi berdasarkan UU Keimigrasian. Salah satu sanksi administratif yang diberlakukan adalah tindakan deportasi. Tindakan deportasi merupakan tindakan administratif pemerintah dalam pengusiran WNA dari wilayah Indonesia. Sehingga setiap orang asing wajib untuk menghormati peraturan hukum yang menjadi kedaulatan suatu negara. Namun meskipun tindakan deportasi digolongkan suatu tindakan paksa untuk memulangkan WNA ke wilayahnya. WNA juga memiliki Perlindungan hukum yang diatur oleh Pemerintah Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara yang menghormati nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Konsep pengaturan HAM di Indonesia secara fundamental bercikal bakal dari Indonesia yang telah meratifikasi UDHR menjadi hukum nasional sehingga instrumen hukum tersebut berdampak pada keberlakuan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Sehingga implementasi yang dapat diterapkan adalah perlunya tanggung jawab dalam menindak WNA. Pelaksanaan deportasi terhadap WNA hendaknya dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai fundamental HAM sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Ahmad Syofyan, *Hukum Internasional* (Bandar Lampung, Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-Undangan Universitas Lampung, 2022), 140.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2019), 130.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*" (Prenada Media, 2018), 130.
- Hamidi, S.H., M.H, Dr. Jazim. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), 7.
- Oldarina Asri Herawaty, *Pendetesian dan Deportasi Teknis Substantif Pengawasan Keimigrasian* (Depok, Percetakan Pohon Cahaya, 2020), 30.
- Wijayanti, Herlin. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian* (Malang, Banyumedia Publishing, 2022), 129.

---

<sup>22</sup> Rosdiyanti, Evi, "Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional", *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi* 2 No.2 (2020): 26.

**Jurnal:**

- Arsani, Putu Eni Aprilia dan Yasa, Made Maharta, "Penerapan Deportasi Terhadap Warga Negara Asing Di Wilayah Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum* 4. Vol.6 (2018): 1 - 13.
- Arsika, I Made Budi 2016, "Isu Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Deportasi terhadap tenaga kerja asing di Bali". *Jurnal Pandecta* 11 No.1 (2016): 1-17.
- Arthana, Halimul Nabil, Analisis Kebijakan Deportasi Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, Indonesia, No.2 (2022): 252.
- Claudia, Jean. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Deportasi Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia". *COMSERVA:(Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)* 2 No. 8 (2022): 1523-1530.
- Chahyo Nugroho, Okky. "Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar dan Kelas I Khusus Bandara I Gusti Ngurah Rai". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, No.2 (2017): 231-247.
- Ditha, Astrid. "Pelaksanaan Deportasi Orang Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang kemigrasian (Studi Kasus Kantor Imigrasi Jakarta Timur)". *Diponegoro Law Review* 4, No,2 (2016): 2.
- Fitri, Aryuni, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Deportasi Warga Negara Asing di Wilayah Indonesia", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2 No.8 Desember (2022): 1523-1530.
- Kurnia Putra, Akbar. "Yurisdiksi Kelompok Pemberontak Pra dan Pasca Pengakuan Sebagai Subjek Hukum Internasional". *Uti Possidetis, Journal of International Law* 2, No. 2 (2021): 152-156
- Martendi, Afrisyab Zackie, "Sudut Pandang Deportasi Pada Hukum Internasional (*Deportation In Point View of International Law*)", *Jurnal Kajian Perbatasan Antar Negara, Diplomasi, dan Hubungan Internasional* 4, No. 1 (2021): 127-144.
- Ramdani, Varda Oktavia, "Deportasi Sebagai Tindakan Administratif Keimigrasian Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Internasional". *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 3 No.2 (2022): 85
- Rosdiyanti, Evi, "Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional", *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi* 2 No.2 (2020): 26.
- Siahaan, Jeane Christine, "Sudut Pandang Deportasi Pada Hukum Internasional (*Deportation in Point of view of International Law*)". *Jurnal Politeknik Keimigrasian* 4 No. 1 (2021): 127 - 144.

**Internet:**

- Salsabila Putri, Rindi. 2023. [Turis Asing Berullah di Bali, Pemerintah Bicara Tegas.](https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/news/202303182829-4-422860/turis-asing-berullah-di-bali-pemerintah-bicara-tegas/amp)  
<https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/news/202303182829-4-422860/turis-asing-berullah-di-bali-pemerintah-bicara-tegas/amp>.  
Diakses pada 13 September 18.02
2023. 2 Kasus WNA Telanjang di Bali diproses Imigrasi, Opsi Deportasi dikaji.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230527131913-20-954704/2-kasus-wna-telanjang-di-bali-diproses-imigrasi-opsi-deportasi-dikaji/amp>. Diakses pada 8 September 16.43
2023. Tindak Tegas WNA Nakal, Imigrasi Ngurah Rai Deportasi 4 WNA Yang langgar Aturan Keimigrasian. <https://bali.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5394-tindak-tegas-wna-nakal-imigrasi-ngurah-rai-deportasi-4-wna-yang-langgar-aturan-keimigrasian>. Diakses pada 12 September 08.29

- Nidia Zuraya. 2023. Imigrasi Bali Deportasi Dua WNA Rusia karena Konsumsi Narkotika. <https://news.republika.co.id/berita/rt9jtu383/imigrasi-bali-deportasi-dua-wna-rusia-karena-konsumsi-narkotika>. Diakses pada 12 September 08.31
- Yolandha, Friska. 2023. 163 WNA Dideportasi dari bali Sepanjang Januari-Juni 2023. <https://news.republika.co.id/berita/ry4rd0370/163-wna-dideportasi-dari-bali-sepanjang-januarijuni-2023>. Diakses pada 9 September 13.58
- Mochamad Januar Rizki. 2022. Sebab-sebab Deportasi Warga Negara Asing dalam UU Imigrasi. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sebab-sebab-deportasi-warga-negara-asing-dalam-uu-imigrasi-lt62835eed2945e/>. diakses pada 8 September 16.42

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

**Instrumen Internasional:**

Universal Declaration of Human Right (UDHR)